



P U T U S A N
Nomor 1145 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

INDO PACIFIC RESOURCES (JAVA) LIMITED, dahulu bernama **GFB RESOURCES (JAVA LIMITED)** berkedudukan di Gedung World Trade Centre Lantai 14, Jl. Jendral Sudirman Kavling 29-31, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Timur Sukirno, S.H.LLM., Ignatius Andy, S.H., Toni Budidjaja, SH, LLM., Hendronoto Soesabdo, S.H., Yulius Indra, SH, Advokat, berkantor di Kantor Konsultan Hukum Hadiputranto, Hadinoto & partners, beralamat di Gedung Bursa Efek Jakarta II Lantai 21, Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53 Jakarta ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Pembanding ;

M e l a w a n :

1. **SOMASER S.N.C**, berkedudukan di Cedex, France (Perancis) , berkantor di 16 bis, rue Grange Dame Ros, PO BOX 100, 78143 Velizy – Villacoublay ;

2. **PT.PATRA DRILLING CONTRACTOR** berkedudukan di Jalan Kemang Raya Nomor 59 Jakarta Selatan ; Dalam hal ini keduanya diwakili oleh kuasa hukumnya : Achmad S. Kartohadiprodjo, SH., Efendi H.Manurung, SH., Kevin Omar Sidharta, SH., Sahat Am Siahaan, SH., Bani W Kusnandar, SH., Aninda Pharyoto, SH., Luki Y Walalangi, SH. Advokat, berkantor di Kantor Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro beralamat di Graha Niaga Lantai 23 dan 24 Jl. Jendral Sudirman Kav 58 Jakarta ;

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para

Terbanding ;

D a n :

Hal. 1 dari 24 hal. Put. Nomor 1145
K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Arbitrase Nasional Indonesia, berkedudukan di Wahana Graha Lantai 2, Jalan Mampang Prapatan Nomor 2 Jakarta Selatan ;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/ Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut ternyata, bahwa sekarang Pemohon Kasasi dan dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dan Turut Termohon kasasi sebagai para Tergugat dan Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil- dalil :

1. **Fakta - fakta yang melatarbelakangi :**

1. Bahwa, para Tergugat, melalui surat Nomor INC-0150/ARB-BANI/HU-FEN, tertanggal 27 Oktober 2003 (vide bukti P-1), telah mengajukan atau menyampaikan Permohonan Arbitrase (request for arbitration) kepada Turut Tergugat untuk menyelesaikan sengketa antara Penggugat dan para Tergugat melalui arbitrase menurut peraturan prosedur (rules and procedures) Turut Tergugat ;
2. Bahwa, melalui surat terpisah (walaupun dengan mencantumkan nomor referensi dan tanggal yang sama dengan surat permohonan arbitrase) [vide bukti P-2), para Tergugat telah pula mengajukan permohonan pengangkatan arbiter (request for appointing arbitrator) kepada Turut Tergugat untuk mengangkat arbiter untuk memeriksa perkara Permohonan Arbitrase para Tergugat ;
3. Bahwa, Turut Tergugat telah mendaftarkan permohonan arbitrase tersebut ke dalam daftar perkara arbitrase di sekretariat Turut Tergugat pada tanggal 28 Oktober 2003 dengan Nomor 184/X/ARB-BAN1/2003 [vide tanda pendaftaran yang dibubuhkan oleh Turut Tergugat pada halaman pertama (bukti P-1) ;
4. Bahwa, Pasa! 6 ayat (1) dari peraturan prosedur Turut Tergugat menentukan ;
"Prosedur arbitrase dimulai dengan pendaftaran dan penyampaian permohonan arbitrase oleh pihak yang memulai proses arbitrase ("Pemohon") [para Tergugat] pada sekretariat Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)



[Turut Tergugat]" :

Jadi, menurut peraturan prosedur Turut Tergugat [vide bukti P-3], prosedur arbitrase berkenaan dengan permohonan arbitrase para Tergugat telah dimulai dengan telah disampaikan dan didaftarkan permohonan arbitrase para Tergugat pada sekretariat Turut Tergugat ;

5. Bahwa, pada tanggal 5 Nopember 2003, Penggugat menerima dari Turut Tergugat salinan permohonan arbitrase dan permohonan pengangkatan arbiter yang diajukan para Tergugat [vide bukti P-4] ;

6. Bahwa, setelah menerima salinan permohonan arbitrase dan permohonan pengangkatan arbiter yang diajukan para Tergugat, Penggugat melalui kuasa hukumnya di Kanada pada tanggal 5 Desember 2003 mengajukan surat keberatan atas permohonan arbitrase tersebut kepada Turut Tergugat, terutama atas dasar ketiadaan perjanjian arbitrase antara Penggugat dan para Tergugat [vide bukti P-5] yang memberikan kewenangan/kompetensi bagi Turut Tergugat untuk memeriksa perkara yang diajukan kepadanya oleh para Tergugat ;

Bahwa, Penggugat melalui kuasa hukumnya di Kanada pada tanggal 5 Desember 2003 melalui surat terpisah [vide bukti P-6] juga telah mengajukan surat keberatan atas permohonan pengangkatan arbiter kepada Turut Tergugat, terutama atas dasar ketiadaan kewenangan/ kompetensi Turut Tergugat untuk mengangkat arbiter atau membentuk Majelis Arbitrase, sehubungan dengan Permohonan Arbitrase dan Permohonan Pengangkatan Arbiter yang diajukan para Tergugat ;

7. Bahwa, saat ini Turut Tergugat tetap meneruskan prosedur/proses arbitrase, meskipun masih ada keberatan Penggugat atas permohonan arbitrase dan permohonan penunjukan arbiter, terutama mengingat adanya fakta- fakta berikut ini ;

a. Pada tanggal 19 Nopember 2003 Penggugat menerima surat dari Turut Tergugat [vide bukti P-7], yang pada pokoknya berisi permintaan agar, dalam waktu 14 hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat tersebut, Penggugat membayar uang sebesar US\$ 25.906,00 (dua puluh lima ribu sembilan ratus enam Dollar Amerika Serikat), yang merupakan setengah dari biaya administrasi perkara arbitrase yang ditetapkan oleh Turut Tergugat melalui surat keputusan Turut Tergugat Nomor

Hal. 3 dari 24 hal. Put. Nomor 1145
K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 442/Xt/BANI/WD, tanggal 17 Nopember 2003 [vide bukti P-8] menjadi tanggungan Penggugat dan para Tergugat masing-masing seperdua ;

- b. Pada tanggal 9 Desember 2003, Penggugat menerima surat dari Turut Tergugat [vide bukti P-9], yang pada pokoknya berisi permintaan agar, dalam waktu 30 hari terhitung sejak tanggal Penggugat menerima permohonan arbitrase, Penggugat menunjuk seorang arbiter ;
 - c. Pada tanggal 22 Desember 2003, Penggugat menerima surat dari Turut Tergugat [vide bukti P-10], yang pada pokoknya berisi permintaan agar, Penggugat secara segera melakukan pembayaran biaya administrasi perkara arbitrase ;
 - d. Pada tanggal 5 Maret 2004, Penggugat menerima surat dari Turut Tergugat [vide bukti P-11], yang memberitahukan mengenai pembentukan Majelis Arbitrase oleh Turut Tergugat ;
 - e. Pada tanggal 5 Maret 2004, Turut Tergugat mengirimkan panggilan kepada Penggugat [vide bukti P-12], untuk hadir pada sidang arbitrase yang diadakan oleh Turut Tergugat ;
- II. Perbuatan- Perbuatan para Tergugat Yang Melanggar Hukum Pengajuan Gugatan Atau Proses Arbitrase Oleh para Tergugat Melanggar Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 ;
- A. Pengajuan Gugatan Atau Proses Arbitrase Oleh para Tergugat Melang
- gar Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 ;
1. Bahwa Undang-Undang, khususnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UU Arbitrase"), jelas mensyaratkan adanya *kesepakatan atau perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa* sebelum mengajukan suatu sengketa kepada arbitrase. Dengan demikian, tanpa adanya kesepakatan atau perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa maka para pihak tidak boleh menyelesaikan suatu sengketa melalui arbitrase ;
- Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah kutipan beberapa ketentuan yang relevan dalam UU Arbitrase ;



- a. Pasal 1.1 Undang Undang Arbitrase : *"Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa" ;*
 - b. Pasal 1.3 Undang Undang Arbitrase : *"Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa" ;*
 - c. Pasal 34 Undang Undang Arbitrase ; *"Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan dengan menggunakan lembaga arbitrase nasional atau internasional berdasarkan kesepakatan para pihak" ;*
2. Bahwa Peraturan Prosedur Turut Tergugat pun mensyaratkan hal yang sama, yakni adanya kesepakatan atau perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa untuk dapat menyelesaikan suatu sengketa melalui arbitrase yang diselenggarakan oleh Turut Tergugat ;
- Dalam hal ini, Pasal 1 dari peraturan prosedur Turut Tergugat menyatakan :
- "Apabila para pihak dalam suatu perjanjian atau transaksi bisnis secara tertulis sepakat membawa sengketa yang timbul diantara mereka sehubungan dengan perjanjian atau transaksi bisnis yang bersangkutan ke arbitrase dihadapan BANI, atau menggunakan Peraturan Prosedur BANI, maka sengketa tersebut diselesaikan dibawah penyelenggaraan BANI berdasarkan Peraturan tersebut ..."*
3. Bahwa, pada kenyataannya tidak ada satu pun perjanjian arbitrase tertulis baik, dalam bentuk klausula arbitrase ataupun perjanjian tersendiri yang pernah dibuat secara bersama-sama oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara mereka melalui arbitrase, sebagaimana yang disyaratkan atau diharuskan oleh Undang - undang



(maupun Peraturan Prosedur Turut Tergugat) ;

4. Bahkan, pada kenyataannya, tidak ada satu perjanjian pun yang pernah dibuat dan ditandatangani secara bersama-sama oleh Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II ;
5. Bahwa, para Tergugat dengan jelas menyatakan di dalam Permohonan arbitrasenya [vide Halaman 2 permohonan arbitrase para Tergugat bukti P-1], bahwa yang menjadi dasar pengajuan Permohonan Arbitrase oleh para Tergugat adalah "pasal 24 dari jack-up drilling contract (perjanjian pengeboran) Nomor JV-0378 dan pasal 13 perjanjian kerjasama operasi, tanggal 10 Februari 1998" ;
6. Bahwa, pada kenyataannya jack-up drilling contract yang menjadi dasar permohonan arbitrase para Tergugat adalah perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat II saja, dan tidak dengan Tergugat I [vide bukti P- 13], sedangkan joint operation agreement yang juga menjadi dasar permohonan arbitrase jelas-jelas perjanjian yang tidak dibuat oleh Penggugat, akan tetapi hanya perjanjian yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II saja [vide bukti P-14] ;
7. Bahwa, tanpa adanya perjanjian arbitrase yang dibuat secara bersama-sama oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, jelas terbukti, bahwa pengajuan gugatan atau proses arbitrase yang dilakukan oleh para Tergugat kepada Turut Tergugat merupakan perbuatan yang melanggar hukum, khususnya Undang Undang Arbitrase ;

B. Pengajuan Gugatan Atau Proses Arbitrase Oleh para Tergugat

Melanggar Hukum Perjanjian :

1. Bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan antara lain :
 - a. Pasal 1315 Kitab Undang Undang Hukum Perdata
"pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya



sendiri" ;

b. Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Perdata : "semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang undang berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya" ;

c. Pasal 1340 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menentukan : "suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga :

2. Bahwa, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dan "prinsip kepribadi yang berlaku dalam hukum perjanjian, maka suatu perjanjian (in casu, jack up drilling contract dan joint operational agreement) hanyalah mengikat atau berlaku bagi pihak-pihak yang membuatnya saja. Dengan demikian, jack up drilling contract hanyalah mengikat atau berlaku bagi Penggugat dan Tergugat II saja; sedangkan joint operation agreement hanyalah mengikat atau berlaku bagi Tergugat I dan Tergugat II saja. Dengan kata lain, jack up drilling contract tidak berlaku bagi Tergugat I dan joint operation agreement tidak berlaku bagi Penggugat ;

3. Bahwa, tanpa adanya suatu perjanjian yang dibuat secara bersama-sama oleh Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II (untuk menyelesaikan sengketa di antara mereka melalui arbitrase), maka jelas terbukti proses arbitrase yang dilakukan oleh para Tergugat melanggar hukum, khususnya hukum perjanjian yang berlaku ;

C. Pengajuan Gugatan Atau Proses Arbitrase Oleh para Tergugat

Tanpa Alas Atau Kapasitas Hukum Yang Sah :

Hal. 7 dari 24 hal. Put. Nomor 1145
K/Pdt/2009



1. Bahwa, berdasarkan Permohonan Arbitrase, Tergugat I adalah Penggugat utama dalam perkara gugatan atau proses arbitrase yang diajukan oleh para Tergugat, Tergugat I menyatakan dalam permohonan arbitrasenya, bahwa Tergugat I menerima kepentingan/ hak (interest) berdasarkan Jack up drilling contract [vide bukti P-13] melalui cara pengalihan dan/atau sub - sub kontrak dari Tergugat II (sebagai kontraktor utama) kepada Tergugat I berdasarkan joint operation agreement [vide bukti P-12] ;
2. Kami mohon perhatian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bahwa pengalihan dan/atau subkontrak dari Tergugat II kepada Tergugat I adalah melanggar hukum yang berlaku, khususnya ketentuan dalam jack up Drilling Contract [vide bukti P-13] ;
Pasal 21.1.1 dari jack up drilling contract [vide bukti P-13] dengan jelas menyatakan :
Kontraktor [Tergugat II] tidak boleh menyerahkan kontrak ini atau bagian bagiannya, atau hak, kepentingan atau keuntungan darinya tanpa persetujuan tertulis dulu dari Perusahaan [Penggugat] ;
Lebih lanjut, Pasal 21.2.1 dari jack up drilling contract [vide bukti P- 13] menyatakan, bahwa :
"Kontraktor [Tergugat II] tidak boleh melakukan sub kontrak seluruh atau sebagian dan kontrak ini tanpa kesempatan dan persetujuan terlebih dahulu mengenai sub kontraktor yang diusulkan dan mengenai ketentuan dan syarat- syarat yang diusulkan" ;
3. Bahwa pada kenyataannya, Penggugat tidak pernah memberikan persetujuan tertulis terlebih dahulu atas peralihan atau sub kontrak jack up drilling contract dari Tergugat II kepada Tergugat I. Dengan demikian, peralihan dan/atau subkontrak dari Tergugat II kepada Tergugat I melalui joint operation agreement [vide bukti P-14] adalah tidak sah ;
4. Bahwa, berdasarkan hal- hal tersebut, sudah jelas bahwa Tergugat I (yang merupakan Penggugat utama dalam perkara arbitrase)



tidak mempunyai alas atau kapasitas hukum yang sah untuk menuntut Penggugat, termasuk mengajukan gugatan atau proses arbitrase terhadap Penggugat ;

III. Gugatan Ganti Kerugian :

1. Bahwa, berdasarkan seluruh uraian di atas, teiaah jelas terbukti proses arbitrase yang dilakukan oleh para Tergugat adalah perbuatan melanggar hukum, dan bahwa permasalahan atau sengketa antara Penggugat dan para Tergugat tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase ;

2. Bahwa, prosedur arbitrase yang dilakukan oleh para Tergugat jelas-jelas menimbulkan kerugian-kerugian baik material maupun immaterial bagi Penggugat, antara lain :

a. Biaya administrasi perkara arbitrase yang ditetapkan oleh Turut Tergugat menjadi tanggungan Penggugat, yakni sebesar US\$ 25.906,00 (dua puluh lima ribu sembilan ratus enam Dolar Amerika Serikat) [vide bukti P-7 dan bukti P-8] ;

b. Biaya-biaya arbitrase lainnya, seperti biayapemanggilan, transportasi, honorarium saksi- saksi dan/atau tenaga-tenaga ahli yang diminta hadir oleh Majelis Arbitrase, biaya transportasi, akomodasi, dan biaya tambahan (bila ada) untuk arbitrase yang berdomisili diluar tempat kedudukan sidang arbitrase, biaya persidangan, serta biaya-biaya lain yang telah atau nyata- nyata akan timbul sebagai akibat dari proses arbitrase yang dilakukan oleh para Tergugat sekurang- kurangnya sebesar US\$ 10.000,00 (sepuluh ribu Dolar Amerika Serikat) ;

c. Biaya jasa hukum untuk membela hak- hak dan kepentingan- kepentingan Penggugat



sebagai akibat dari proses arbitrase, yang sekurang-kurangnya sebesar US\$ 20.000,00 (dua puluh ribu Dolar Amerika Serikat) ;

- d. Kerugian immaterial (tekanan mental, kehormatan, pencemaran nama baik, waktu, energi, dan pikiran dari Penggugat) sejumlah Rp 2,.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah) ;

3. Bahwa, menurut hukum yang berlaku, Penggugat berhak menuntut ganti kerugian atas seluruh kerugian yang timbul sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat, dalam hal ini pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menentukan sebagai berikut :

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut" ;

Dengan demikian, Penggugat dengan ini menggugat para Tergugat untuk mengganti seluruh kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat ;

III. Permohonan Putusan Provisi :

Bahwa, untuk mencegah kerugian lebih jauh, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan menjatuhkan putusan provisi sebelum perkara diputus, dengan amar sebagai berikut :

- a. Memerintahkan para Tergugat dan Turut Tergugat untuk menghentikan sementara proses arbitrase dalam perkara arbitrase yang terdaftar pada Turut Tergugat dengan Nomor 1841/X/ARB-BANI/2003 sampai dengan putusan Pengadilan yang final dan berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini ;
- b. Menghukum para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) per hari apabila melakukan



pelanggaran terhadap putusan provisi ini terhitung sejak tanggal dibacakannya putusan ini ;

c. Memerintahkan Turut Tergugat untuk taat pada putusan ini ;

IV. Permohonan Sita Jaminan ;

Bahwa, untuk menjamin agar Gugatan ini tidak sia-sia (illusoir) di kemudian hari, serta mencegah upaya lebih lanjut dari para Tergugat untuk melarikan, mengalihkan, ataupun mengurangi nilai harta kekayaannya, maka sesuai dengan hukum yang berlaku, khususnya Pasal 227 ayat (1) Herziene Indonesische Reglement (HIR), Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan terlebih dahulu, sebelum menjatuhkan putusan akhir atas Gugatan Penggugat, meletakkan sita atas setiap dan semua harta kekayaan para Tergugat yang bergerak dan tidak bergerak dalam bentuk dan nama apapun, termasuk namun tidak terbatas, pada tanah, bangunan, mesin, perlengkapan/ peralatan kantor, dan kendaraan, di manapun berada, baik yang telah ada saat ini maupun yang akan ada di kemudian hari ;

V. Permohonan Agar Putusan Dapat Di Jalankan Terlebih Dahulu :

Bahwa, mengingat gugatan ini berdasarkan pada bukti- bukti otentik dan fakta- fakta yang telah terbukti secara sempurna dan meyakinkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 Herziene Indonesische Reglement (HIR), Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara gugatan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad), meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun perlawanan (verzet) dari para Tergugat atau pihak manapun ;

Bahwa, berdasarkan hal- hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan supaya memberikan putusan sebagai berikut :

Sehubungan Dengan Permohonan Sita Jaminan :

1. Mengabulkan seluruh permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat ;
2. Memerintahkan panitera/jurusita pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan apabila perlu meminta bantuan kepada ketua Pengadilan Negeri lain yang berwenang agar memerintahkan panitera/jurusita pada Pengadilan Negerinya, dengan dibantu/disertai oleh 2 (dua) orang saksi yang

Hal. 11 dari 24 hal. Put. Nomor 1145
K/Pdt/2009



memenuhi persyaratan sebagaimana termuat dalam Pasal 197 ayat (6) Herziene Indonesische Reglement (HIR), untuk melakukan sita jaminan atas setiap dan semua harta kekayaan para Tergugat yang bergerak dan tidak bergerak dalam bentuk dan nama apapun, termasuk namun tidak terbatas, pada tanah, bangunan, baik yang telah ada saat ini maupun yang akan ada di kemudian hari ;

Sehubungan Dengan Permohonan Provisi :

1. Mengabulkan seluruh permohonan provisi Penggugat ;
2. Memerintahkan para Pihak untuk menghentikan sementara proses arbitrase dalam perkara arbitrase yang terdaftar pada Turut Tergugat dengan Nomor 184/X/ARB-BANI/2003, sampai adanya putusan Pengadilan yang final dan berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini ;
3. Menghukum para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) per hari apabila melakukan pelanggaran terhadap putusan provisi ini, terhitung sejak tanggal dibacakannya putusan provisi ini ;
4. Memerintahkan Turut Tergugat untuk taat pada putusan ini ;

Sehubungan Dengan Pokok Perkara :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat ;
3. Memerintahkan para Tergugat untuk mencabut permohonan arbitrase yang diajukannya atau menghentikan proses arbitrase dalam perkara arbitrase yang terdaftar pada Turut Tergugat dengan Nomor 1841/X/ ARB-BANI/2003 ;
4. Menghukum para Tergugat untuk sekaligus dan seketika membayar ganti kerugian sekurang-kurangnya sebesar US\$ 55,906.00 (lima puluh lima ribu sembilan ratus enam Dollar Amerika Serikat) dan Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kepada Penggugat, kesemuanya ditambah dengan bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun, terhitung sejak tanggal pendaftaran Gugatan ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai seluruh jumlah tersebut dilunasi oleh para Tergugat ;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta para Tergugat ;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan memenuhi putusan



dalam perkara ini ;

7. Memerintahkan para Tergugat untuk membayar semua ongkos dan biaya perkara ;
8. Menetapkan bahwa putusan dalam perkara ini merupakan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) yang dapat dijalankan meskipun ada bantahan, banding atau kasasi ;

Subsidaair :

Mohon putusan yang seadil- adilnya :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi Tergugat I Dan Tergugat II :

1. Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II (selanjutnya secara bersama-sama disebut "para Tergugat") menyangkal dan menolak dalil-dalil Penggugat, kecuali yang dengan tegas diakui oleh Tergugat I dan/atau Tergugat II dalam Jawaban ini ;
2. Bahwa, langkah Penggugat untuk membawa perselisihan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan bukan melalui arbitrase adalah salah alamat dan oleh karena itu Penggugat harus membatalkan gugatannya ;
3. Bahwa, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri berdasarkan eksepsi kompetensi absolut dengan alasan-alasan sebagai berikut :
4. Bahwa, berdasarkan pasal 11 ayat (2) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa (selanjutnya disebut sebagai "Undang Undang Arbitrase"), Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase ;
5. Bahwa, benar ada suatu perjanjian arbitrase yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat II ;
6. Bahwa, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) (Turut Tergugat) telah membentuk majelis arbitrase yang terdiri dari anggota-anggota yang ditunjuk oleh Penggugat dan para Tergugat guna memeriksa dan memutus sengketa ;
7. Bahwa lebih lanjut, pasal 18 Peraturan dan Prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia (Turut Tergugat) mengenai yurisdiksi/kompetensi-kompetensi menyatakan bahwa :
"Majelis berhak menyatakan keberatan atas pernyataan bahwa ia tidak berwenang, termasuk keberatan yang berhubungan dengan

Hal. 13 dari 24 hal. Put. Nomor 1145
K/Pdt/2009



adanya atau keabsahan perjanjian arbitrase ... " ;

8. Bahwa, Majelis Arbitrase dari Turut Tergugat telah mengeluarkan putusan sela Nomor 184/X/ARB-BANI/2003, tertanggal 24 Agustus 2004 (putusan sela) yang antara lain menyatakan bahwa Turut Tergugat berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara antara Penggugat dan Tergugat II (vide bukti T-1) ;
Turut Tergugat (BANI) sebagaimana telah dinyatakan di atas telah memutuskan, bahwa forum yang benar untuk memeriksa hak untuk menggugat berdasarkan perjanjian arbitrase adalah BANI, bukan Pengadilan ;
9. Bahwa, berdasarkan hal tersebut di atas, Turut Tergugat berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat II ;
10. Bahwa, berdasarkan putusan sela, Tergugat II sepenuhnya berhak dan berwenang untuk mengajukan permohonan arbitrase (request for arbitration) terhadap Penggugat pada Turut Tergugat ;
11. Bahwa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh karena itu tidak berwenang untuk mengeluarkan putusan atau penetapan apapun untuk menghentikan proses arbitrase yang sedang berlangsung antara Penggugat dan Tergugat II ;
12. Bahwa, dasar utama dari gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat adalah Perbuatan para Tergugat mengajukan permohonan arbitrase (request for arbitration) kepada Turut Tergugat untuk menyelesaikan sengketa utang piutang yang terjadi antara Tergugat II dan Penggugat berdasarkan perjanjian jack up drilling contract, tertanggal 31 Desember 1997 dan amandemennya, tertanggal 14 Januari 1998 (selanjutnya disebut sebagai "JUDC") (vide bukti T-2) ;
13. Bahwa, JUDC mengandung klausul arbitrase seperti yang dinyatakan dalam Pasal 24.2 JUDC sebagai berikut :
- 24.2 Any dispute arising in connection with this contract, either during the term thereof or thereafter, which cannot otherwise be settled by mutual or amicable agreement of the parties hereto shall be finally settled under the Rules of Arbitration of the Indonesia National Board of Arbitration (BANI) in Jakarta by a panel of arbitrators appointed in accordance with said rules , Company (Penggugat) and Contractor (Tergugat II) expressly agree to waive Section 641 of the Reglement op de Rechtsvordering and Articles 15 and*



108 of Law Nomor 1 of 1950 (Supreme Court Rules) so that accordingly there shall be no appeal to any court from the decision of the arbitrators, it being the intent of the Company and Contractor that the award rendered by such arbitration shall be final and binding upon both Parties to this Contract and shall be enforceable in any court having jurisdiction ;

A dispute shall be deemed to have arisen when either Party notifies the other Party in writing to that effect and if within fourteen (14) days of said notice no agreement has been reached, then said dispute shall be submitted to arbitration by either Party giving the other Party an additional fourteen (14) days notice of its intent to seek arbitration. The award rendered by such arbitration shall be final and binding upon both parties hereto and shall be enforceable in any court having jurisdiction" ;

Terjemahannya sebagai berikut :

"Setiap pertentangan yang timbul sehubungan dengan KONTRAK ini (JUDC), baik selama jangka waktunya maupun sesudahnya, yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh pihak-pihak dalam KONTRAK ini (JUDC), akan diselesaikan secara final menurut Peraturan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta oleh Majelis Arbitrase yang ditunjuk sesuai peraturan tersebut ;

Perusahaan (Penggugat) dan Kontraktor (Tergugat II) secara tegas sepakat untuk melepaskan bagian 641 dari Reglement op de Rechtsvordehng, dan Pasal 15 dan 108 Undang-Undang A/o. 1 Tahun 1950 (Peraturan mengenai Mahkamah Agung) sehingga dengan demikian tidak akan ada banding kepada suatu Pengadilan dari keputusan arbiter- arbiter, karena sudah disepakati oleh Perusahaan (Penggugat) dan Kontraktor (Tergugat II) bahwa keputusan yang diberikan Arbitrase tersebut adalah mempunyai kekuatan hukum dan mengikat kedua belah Pihak pada Kontrak ini (JUDC) dan berlaku untuk setiap Pengadilan yang mempunyai wilayah kekuasaan hukum ;

Suatu pertentangan dianggap telah muncul bila salah satu Pihak memberitahukan pada pihak lainnya secara tertulis mengenai efek tersebut dan bila dalam waktu empat belas (14) hari setelah pemberitahuan tersebut, tidak ada kesepakatan, maka pertentangan tersebut akan diserahkan kepada arbitrase

Hal. 15 dari 24 hal. Put. Nomor 1145
K/Pdt/2009



baik dengan cara salah satu pihak memberikan kepada pihak lain pemberitahuan empat belas (14) hari sebelumnya mengenai maksudnya untuk mengusahakan arbitrase. Keputusan yang diberikan oleh arbitrase akan mempunyai kekuatan hukum dan mengikat kedua pihak dalam kontrak ini (JUDC) dan berlaku pada setiap Pengadilan yang mempunyai wilayah kekuasaan hukum" ;

14. Bahwa, berdasarkan Pasal 24.2 JUDC di atas, dapat disimpulkan bahwa sengketa apapun yang timbul sehubungan dengan JUDC, baik selama periode kontrak berlangsung atau setelahnya yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak, wajib diselesaikan dengan menggunakan peraturan arbitrase dari Turut Tergugat di Jakarta oleh majelis arbitrase yang ditunjuk sesuai dengan aturan tersebut ;

15. Bahwa ;

a. Pasal 3 Undang Undang Arbitrase menyatakan sebagai berikut :

"Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase" dan ;

b. Pasal 11 ayat (2) Undang Undang Arbitrase menyatakan sebagai berikut :

"(2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase..." ;

Sehingga, secara jelas dan tegas disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo dan wajib menolak dan tidak ikut campur tangan dalam penyelesaian sengketa dalam perkara a quo ;

16. Bahwa, hak Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan sengketa atau beda pendapat yang terkandung dalam perjanjian telah ditiadakan oleh pasal 11 ayat (1) Undang Undang Arbitrase yang menyatakan sebagai berikut :

"Adapun suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjian ke Pengadilan Negeri" ;

17. Bahwa, berdasarkan putusan sela tersebut, majelis arbitrase dari Turut Tergugat berpendapat, bahwa Turut Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa yang timbul dari JUDC antara Penggugat dan Tergugat II dengan pertimbangan, bahwa kesimpulan majelis arbitrase Turut Tergugat yang menyatakan bahwa penyelesaian persengketaan antara Pemohon (para Tergugat dalam perkara a quo) dan Termohon (Penggugat dalam perkara a quo) sudah semestinya diatur sesuai dengan ketentuan dalam JUDC, di mana pasal 24.2 JUDC (seperti telah diuraikan di atas) mengandung klausula arbitrase ;

18. Bahwa, isi putusan sela tersebut di atas menegaskan bahwa Turut Tergugat (BANI) mempunyai yurisdiksi untuk memeriksa dan memutus sengketa antara Tergugat II dan Penggugat berdasarkan JUDC, bahkan majelis arbitrase telah menolak argumen-argumen serta keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Termohon (Penggugat dalam perkara ini) kepada majelis arbitrase dalam proses arbitrase yang menyatakan, bahwa proses arbitrase seharusnya batal sejak awal (ab initio) diajukannya Permohonan arbitrase (request for arbitration) oleh Pemohon (para Tergugat dalam perkara ini) ;
19. Bahwa, dengan adanya putusan sela Turut Tergugat yang menyatakan, bahwa Turut Tergugat berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Penggugat dan Tergugat II, karena merupakan kompetensi absolut dari arbitrase seperti telah diuraikan di atas ;
20. Bahwa, Penggugat dalam kenyataannya telah memberikan tanggapan dan penegasannya dalam proses yang awalnya dimulai oleh para Tergugat dengan antara lain (i) menunjuk seorang arbiter yang bernama Mr. Michael Hwang, untuk menjadi salah satu anggota majelis arbitrase ; (ii) dengan menyampaikan kepada Turut Tergugat beberapa kali jawab-jawaban/ tanggapan-tanggapan terhadap permohonan arbitrase (request for arbitration) dan pernyataan klaim (statement of claim) dari para Tergugat sebagaimana diperintahkan oleh majelis arbitrase dari Turut Tergugat dalam procedural ordernya tertanggal 18 Maret 2004 (vide bukti T-3) ;
21. Bahwa, fakta-fakta tersebut di atas dengan jelas dan kuat membuktikan bahwa arbitrase memiliki yurisdiksi untuk memeriksa dan memutus sengketa yang timbul dari JUDC dan, bahwa Penggugat telah setuju untuk tunduk pada proses arbitrase untuk menyelesaikan sengketa tersebut di atas ;

Hal. 17 dari 24 hal. Put. Nomor 1145
K/Pdt/2009



22. Bahwa, oleh karena itu dengan dibawanya sengketa ini oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menunjukkan, bahwa Penggugat tidak konsisten dan menyalahi ketentuan dalam JUDC, dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus dibatalkan seluruhnya ;

23. Bahwa, berdasarkan eksepsi kompetensi absolut beserta alasan-alasannya seperti yang telah dikemukakan di atas, para Tergugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan menyatakan diri tidak berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara a quo ;

Dalam Eksepsi Turut Tergugat :

Bahwa, Turut Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali yang diakui kebenaran oleh Turut Tergugat ;

1. Tentang penerapan kompetensi absolut (bukti TT-1) ;

Bahwa, Mahkamah Agung berpendapat, seandainya ada para pihak yang membawa suatu perkara yang terkait dengan perjanjian arbitrase (yang merujuk kepada BANI) ke Pengadilan Negeri dan Pengadilan Negeri yang bersangkutan melakukan pemeriksaan atas perkara tersebut, sedangkan perkara tersebut oleh salah satu pihak diajukan ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia) BANI, maka sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kedua asal yaitu pasal 3 jo pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, BANI tetap dapat memeriksa perkara tersebut dan menjatuhkan putusan atasnya ; Bahwa, hal ini sejalan pula dengan ketentuan yang tercantum dalam Rules & Procedures BANI pasal 18 ayat (1) yang menyatakan : "majelis berhak menyatakan keberatan atas pernyataan bahwa ia tidak berwenang, termasuk keberatan yang berhubungan dengan adanya atau keabsahan perjanjian arbitrase jika ada alasan untuk itu" (asas kompetensi- kompetensi) ;

Bahwa, perlu Turut Tergugat jelaskan disini, bahwa jika Penggugat berbeda pendapat dan menyangkal yurisdiksi BANI/Turut Tergugat, seyogyanya hal tersebut dapat dikemukakan dengan mengajukan tuntutan eksepsi kepada majelis arbiter yang dibentuk, (Penggugat telah menunjuk arbiternya) yang akan memutuskan hal tersebut berdasarkan Peraturan Prosedur BANI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, BANI berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan dimana keberatan saudara akan dipertimbangkan dan diputus. Hal ini sesuai ketentuan pasal 18 ayat (1) Peraturan



Prosedur BANI mengenai yurisdiksi yang berbunyi : (bukti TT-2);

Pasal 18 Yurisdiksi :

a. Kompetensi Kompetensi :

Majelis berhak menyatakan keberatan atas pernyataan bahwa ia tidak berwenang, termasuk keberatan yang berhubungan dengan adanya atau keabsahan perjanjian arbitrase, jika terdapat alasan untuk itu ;

Bahwa, sekali lagi, Turut Tergugat sangat menghargai pendapat atau penolakan yang telah berulang-ulang, Penggugat kemukakan dalam berbagai surat Penggugat namun karena Penggugat telah menunjuk arbiter, yaitu Mr. Michael Hwang, SC. berdasarkan suratnya tanggal 11 Desember 2003 (bukti TT-3) dan menyampaikan jawaban-jawaban tertulis, (bukti TT-4), walaupun isinya menentang yurisdiksi BANI untuk memeriksa perkara yang bersangkutan, setidaknya-tidaknya terhadap tuntutan Tergugat II, Penggugat dapat menjawab, sedangkan mengenai keberatan terhadap Tergugat I, Penggugat dapat mengajukan eksepsi di hadapan majelis arbiter yang bersangkutan, yang pertama-tama akan mempelajari dan memutuskan tentang keberatan-keberatan Penggugat tersebut sesuai ketentuan Pasal 18 ayat 1 Rules and Procedures di atas;

Bahwa, karena Penggugat telah menunjuk arbiter yaitu Mr. Michael Hwang, SC berdasarkan suratnya tanggal 11 Desember 2003 (vide bukti TT-3) dan menyampaikan jawaban-jawaban tertulis (vide bukti TT-4), Turut Tergugat telah mengeluarkan putusan sela Nomor 184/X/ARB-BANI/2003 (bukti TT-5) yang isinya adalah sebagai berikut :

Memutuskan :

Mengabulkan eksepsi Termohon untuk sebagian ;

1. Menyatakan, bahwa pengalihan atas hak-hak dan kewajiban-kewajiban berdasarkan the jack up drilling contract dari Pemohon I kepada Pemohon II tidak sah dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum, dan hanya merupakan pengalihan atas tagihan ;
2. Menyatakan bahwa majelis arbitres tidak menerima Pemohon II ;
3. Menyatakan Badan Arbitrase Nasional Indonesia berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Nomor 184/X/ARB-BANI/2003 ;
4. Memerintahkan Pihak Pemohon I (PT. Patra Drilling

Hal. 19 dari 24 hal. Put. Nomor 1145
K/Pdt/2009



Contractor, Tergugat II, Pemohon I dalam Perkara Nomor 184/X/ARB-BANI/2003) dan Termohon untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara ;

5. Memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan Jawaban mengenai pokok perkara dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak dikeluarkannya putusan ini, dengan syarat Termohon terlebih dahulu membayar travel expense arbiter yang menjadi kewajibannya sebesar (iima ribu dollar Amerika Serikat) dalam waktu 7 (tujuh hari semenjak dikeluarkannya putusan ini. Jika dalam waktu tersebut Termohon belum juga membayar biaya dimaksud, maka kesempatan Termohon untuk mengajukan Jawaban tersebut di atas akan dianggap gugur;
6. Menetapkan, bahwa guna menyelesaikan pemeriksaan dan persidangan dalam perkara ini, maka jangka waktu proses arbitrase ini akan diperpanjang selama 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung tanggal dikeluarkannya putusan ini, berdasarkan ketentuan dalam pasal 33 (c) dari Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa ;

7. Menolak eksepsi Termohon untuk selebihnya ;

Dengan demikian, Pengadilan wajib mengakui dan menghormati wewenang dan fungsi arbiter. Arbiter sebagai hakim swasta yang dipilih oleh para pihak (Penggugat telah memilih arbiternya vide bukti TT-3) untuk memutuskan tanpa naik banding, Pengadilan tidak berwenang dan tidak mempunyai sangkut paut sama sekali (bukti TT-6). Termasuk di dalamnya memerintahkan para Tergugat, melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencabut permohonan arbitrase yang diajukan atau menghentikan proses arbitrase dalam perkara proses arbitrase yang terdaftar pada Turut Tergugat dengan nomor : 184/X/ARB-BANI/2003 ;

2. Ada persetujuan Penggugat (Bukti TT-7) ;

Bahwa, adanya persetujuan dalam hal ini dari pihak Penggugat (consent) juga merupakan alasan bagi para Tergugat mengelak dari tuduhan perbuatan melawan hukum, karena Penggugat setuju untuk menyelesaikan perkara ini melalui Turut Tergugat dengan surat-suratnya sebagai berikut yaitu :

1. surat Penggugat pada tanggal 5 Desember 2003 Penggugat setuju untuk menyelesaikan perkara ini melalui Turut Tergugat (bukti TT-8) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyusun surat Penggugat 11 Desember 2003 (vide bukti TT-3) yang menunjuk arbiter yaitu Mr. Michael Hwang, SC berdasarkan sebagai arbiternya ;
3. Penggugat telah menerima statement of claim yang diajukan oleh para Tergugat (bukti TT-9) dan mengajukan statement of defence pada tanggal 5 Juli 2004 (vide bukti TT-4), hal ini menunjukkan bahwa secara implisit Penggugat telah mengakui yurisdiksi dari majelis arbitrase yang memeriksa dan memutuskan perkara Nomor 184/X/ARB-BANI/2003 ;
4. Mengenai keberatan Penggugat terhadap saudara Fred B.G. Tumbuan, LP.H., sebagai arbiter dan Ir. Harianto Sunidja, M.Sc, Ph.D., FCBarb selaku Ketua Majelis adalah membuktikan juga bahwa Penggugat secara implisit mengakui yuridiksi Turut Tergugat (buKti TT-10) ;

3. BANI tidak dapat dijadikan sebagai Turut Tergugat ;

BANI berstatus otonom dan independen. status otonom dan independen ini adalah suatu konsekuensi dari fungsi BANI sebagai "peradilan arbitrase" atau "arbitrase court", kadang-kadang disebut juga "peradilan swasta" disamping peradilan umum, atau sipil, atau yang lebih dikenal dengan nama peradilan Negeri dengan segala tingkatannya. BANI dalam fungsinya sebagai peradilan mempunyai asas-asas yang sama dengan lembaga peradilan yang dibentuk oleh Negara. BANI mempunyai status otonom yang bebas, dan independen, tidak dipengaruhi oleh siapapun, kekuatan dari luar manapun dan kekuasaan apapun bentuk dan sifatnya. Asas otonomi, kemerdekaan dan kebebasan adalah untuk menjamin bahwa BANI sebagai lembaga peradilan umum dapat berdiri di atas atau di samping segala pihak yang bersengketa, bersikap objektif, adil, dan jujur, atas dasar hukum dan keyakinan yang bersih ; Bahwa, karena BANI dalam fungsinya sebagai peradilan mempunyai asas-asas yang sama dengan lembaga peradilan yang dibentuk oleh Negara, maka BANI memiliki hak imunitas seperti layaknya Pengadilan negara dalam mengadili perkara dan hanyalah putusan Turut Tergugat yang dapat diajukan ke Ketua Pengadilan Negeri untuk dibatalkan menurut Pasal 72 ayat (1), Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, selayaknya putusan Pengadilan umum, dimana putusannya saja yang dapat dibatalkan, bukan malah dijadikan Turut Tergugat. Oleh karena itu menurut hemat Turut Tergugat, gugatan Penggugat patut

Hal. 21 dari 24 hal. Put. Nomor 1145
K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima ;

Kesimpulan :

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada satupun perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat maupun Turut Tergugat, dan lagi pula Penggugat secara implisit sebenarnya telah mengakui yurisdiksi Turut Tergugat ;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 169/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Sel tanggal 14 Maret 2005 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima eksepsi Tergugat I , Tergugat II tentang kewenangan absolut;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 359.000,00 (tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan Nomor 489/Pdt/2005/PT.DKI tanggal 15 Maret 2006 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/ Pembanding pada tanggal 25 September 2006 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/ Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Maret 2005 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 09 Nopember 2006 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 169/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Nopember 2006 ;

Bahwa, setelah itu oleh para Tergugat/para Terbanding yang pada tanggal 13 Nopember 2006 telah diberitahu tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasi dari Penggugat/ Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 27 Nopember 2006 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi ini secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

I. Putusan yang dikasasi tidak cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) ;

I.1. Sesuai ketentuan hukum acara perdata, suatu putusan Pengadilan harus memuat pertimbangan hukum yang cukup/ memadai dengan ancaman batalnya putusan Pengadilan apabila gagal/ tidak memenuhi persyaratan tersebut ;

I.2. Namun kenyataannya dalam perkara a quo, Pengadilan Tinggi sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum atau menjelaskan mengapa Pengadilan Tinggi menolak keberatan- keberatan Pemohon Kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana yang telah dikemukakan dalam memori bandingnya.

I.3. Mohon Majelis Hakim Agung Yang Terhormat bersikap kritis, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri yang begitu saja diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukumnya sendiri [vide halaman 4, paragraf 2 dari putusan yang dikasasi] sama sekali tidak menjelaskan atau setidaknya tidak cukup menjelaskan alasan Pengadilan Tinggi menolak keberatan- keberatan yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi dalam memori bandingnya ;

I.4. Bahwa, Pengadilan Tinggi telah bersikap tidak cermat dan terkesan mengambil jalan "pintas" dengan begitu saja mengambil alih seluruh pertimbangan

Hal. 23 dari 24 hal. Put. Nomor 1145
K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum putusan Pengadilan Negeri tanpa menguraikan pertimbangan-pertimbangannya atas keberatan-keberatan Pemohon Kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri ;

I.5. Ketidakcermatan Pengadilan Tinggi tersebut pun semakin nyata dapat dilihat pada pertimbangan hukumnya sendiri, yang antara lain menyebutkan putusan yang dikasasi, antara lain, didasarkan pada hasil pemeriksaan Pengadilan Tinggi atas alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak [vide halaman 4, paragraf 2, padahal pada kenyataannya baik para Termohon Kasasi, Turut Termohon Kasasi maupun Pemohon Kasasi tidak pernah menyerahkan satupun alat bukti kepada Pengadilan Negeri ;

II. Pengadilan Tinggi telah melakukan kesalahan atau pelanggaran ukum (rectsvragen), baik hukum formal (verzuim van vormen) maupun ukum material (schending van het recht) ;

II.1. Bahwa, Pengadilan Tinggi telah melakukan kesalahan atau pelanggaran hukum (rectsvragen), baik hukum formal (verzuim van vormen) maupun hukum material (schending van het recht), antara lain dengan menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa perkara a quo terutama dengan alasan para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi tidak melakukan perbuatan melawan hukum [vide halaman 45, paragraf 2 dari putusan Pengadilan Negeri yang diambil alih seluruhnya oleh Pengadilan Tinggi] ;

II.2. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi tersebut jelas-jelas keliru, terutama karena Pengadilan Negeri telah menyatakan dirinya tidak memiliki kompetensi absolut berdasarkan hasil pemeriksaan atas bagian pokok perkara dalam perkara a quo (in casu: apakah para Termohon Kasasi melakukan perbuatan melawan hukum). Menurut ketentuan hukum acara perdata pemeriksaan atas ada-tidaknya kompetensi Pengadilan untuk memeriksa suatu perkara seharusnya dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum memeriksa bagian pokok perkara, dan hasil pemeriksaan bagian pokok perkara jelas-jelas tidak bisa dijadikan alasan untuk menyatakan Pengadilan Negeri tidak memiliki kompetensi absolut ;

II.3. Demikian juga pertimbangan hukum tersebut pun saling bertentangan terutama karena pada satu sisi disebutkan Pengadilan Negeri tidak memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa perkara a quo namun pada sisi lain Pengadilan Negeri tetap memeriksa bagian pokok perkara, sehingga jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan hukum acara perdata dan surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1974, tanggal 25 Nopember 1974 ;

II.4. Selanjutnya, mohon perhatian Majelis Hakim Agung Yang Terhormat bahwa, Mengingat :

a. dasar hukum maupun pokok permasalahan perkara a quo adalah mengenai penerapan/ penegakan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, atau secara lebih khusus ;

Apakah tindakan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II yang secara bersama-sama mengajukan gugatan atau proses arbitrase terhadap Pemohon Kasasi kepada Turut Termohon Kasasi, tanpa adanya klausula/ perjanjian arbitrase yang dibuat dan ditandatangani secara bersama-sama oleh dan antara Pemohon Kasasi, Termohon Kasasi I, dan Termohon Kasasi II, merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata? ;

b. para pihak dalam perkara a quo tidak pernah membuat dan menandatangani suatu perjanjian arbitrase untuk menyelesaikan perkara a quo melalui arbitrase ;

c. Berdasarkan Pasal 5 Undang - undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, masalah yang disengketakan dalam perkara a quo tidak dapat diselesaikan melalui Arbitrase, untuk

Hal. 25 dari 24 hal. Put. Nomor 1145
K/Pdt/2009



jelasan, Pemohon Kasasi kutip Pasal 5 tersebut :

1. sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa ;
2. sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian" ;

Maka, Pengadilan Negeri jelas-jelas mempunyai wewenang (bahkan tugas) untuk memeriksa perkara a quo dalam rangka menegakkan atau melaksanakan hukum yang berlaku di Indonesia (khususnya Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, hukum perjanjian maupun Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa), serta memberikan keadilan dan perlindungan hukum bagi Penggugat yang dirugikan hak atau kepentingannya sehubungan dengan tindakan ; para Termohon Kasasi yang melanggar hukum yang berlaku, sebagaimana antara lain, diwajibkan dalam Pasal 1 Undang-Undang 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman ;

11.5. Kalau bukan ke Pengadilan [in casu, Pengadilan Negeri], maka ke mana lagi Pemohon Kasasi harus mencari keadilan dan perlindungan hukum? Tentu saja tidak mungkin Pemohon Kasasi mengajukan persoalan atau gugatan ini ke arbitrase, terutama mengingat Pemohon Kasasi tidak pernah membuat dan menandatangani suatu klausula/perjanjian arbitrase secara bersama-sama dengan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II untuk menyelesaikan perkara a quo melalui arbitrase ;

11.6. Mohon juga perhatian Majelis Hakim Agung Yang Terhormat bahwa pada tingkat Pengadilan Negeri, persidangan atas perkara a quo baru sampai dengan acara penyerahan duplik oleh Pemohon kasasi, dan



sama sekali belum sampai acara pembuktian oleh para pihak yang berperkara. Sesuai ketentuan hukum acara perdata, Pengadilan Negeri sudah seharusnya tidak berhak menyatakan hal-hal yang dituduhkan para Termohon Kasasi maupun Turut Termohon Kasasi sebagai "fakta/ peristiwa" dalam perkara a quo (feitelijke vragen) tanpa didasarkan proses pembuktian yang sah. Terlebih lagi, para Termohon Kasasi pun tidak pernah menyerahkan asli alat-alat buktinya dihadapan Pengadilan Negeri maupun Pemohon Kasasi ;

III. Pengadilan Tinggi telah melampaui kewenangannya, dengan memeriksa hal-hal di luar materi/ Pokok Perkara dalam gugatan a quo ;

II.7. Bahwa, Pengadilan Tinggi telah melampaui kewenangannya dengan memeriksa hal-hal di luar materi/ pokok perkara dalam gugatan a quo, yang sama sekali tidak relevan dengan pokok permasalahan dalam perkara a quo, antara lain dengan menyatakan [vide halaman 4, paragraf 2 dari putusan yang dikasasi, yang mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Pengadilan Negeri] :

- a. Tindakan Turut Termohon Kasasi dalam menangani permohonan arbitrase yang diajukan secara bersama-sama oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II adalah sudah benar dan beralasan hukum [vide halaman 45 paragraf (2) dari putusan Pengadilan Negeri] ;
- b. Turut Termohon Kasasi tidak melakukan perbuatan melawan hukum [vide halaman 45 paragraf (2) dari putusan Pengadilan Negeri] ;
- c. Materi/pokok permasalahan dalam perkara arbitrase (in casu: apakah Pemanding berhutang kepada para Terbanding) [vide halaman 44 paragraf

Hal. 27 dari 24 hal. Put. Nomor 1145
K/Pdt/2009



2 dari putusan Pengadilan Negeri] ;

d. Hasil dari proses arbitrase berupa putusan arbitrase Nomor 184/X/ARB-BAN1/2003 tanggal 24 Agustus 2004 [vide halaman 44 paragraf 3 dari putusan Pengadilan Negeri] ;

II.8. Padahal, sebagaimana telah berulang kali diuraikan oleh Pemohon Kasasi, permasalahan dalam perkara a quo bukan mengenai hal-hal tersebut di atas, melainkan :

Apakah tindakan Terbanding I dan Terbanding II yang secara bersama-sama mengajukan gugatan atau proses arbitrase terhadap Pembanding kepada Turut Terbanding, tanpa adanya klausula/ perjanjian arbitrase yang dibuat dan ditandatangani secara bersama-sama oleh dan antara Pembanding, Terbanding I, dan Terbanding II, merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud oleh pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata ;

II.9. Tindakan Pengadilan Tinggi tersebut jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan hukum acara perdata, khususnya Pasal 178 ayat (3) Herziene Indonesische Reglement (HIR), yang secara tegas membatasi kewenangan Pengadilan untuk memeriksa hal-hal yang tidak diminta ataupun dituntut oleh pihak Penggugat dalam surat gugatannya ;

II.10. Tindakan Pengadilan Tinggi tersebut jelas juga melanggar prinsip hukum "nemo iudex sine actore" dan "iudex ne procedat ex officio" yang mengharuskan hakim bersifat pasif dan tidak memeriksa hal yang tidak disengketakan atau dituntut oleh pihak Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa, alasan-alasan Kasasi tersebut di atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, oleh karena dalam surat perjanjian terdapat klausula arbitase, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Indo Pacific Resources (Java) Limited tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal - pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **INDO PACIFIC RESOURCES (JAVA) LIMITED** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **29 Nopember 2010** oleh **Dr. MOHAMMAD SALEH,SH., MH** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SOLTONI MOHDALLY,SH., MH** dan **SUWARDI,SH., MH**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **DWI TOMO,SH.M.HUM**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hal. 29 dari 24 hal. Put. Nomor 1145
K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,
K e t u a,

ongkos-ongkos Kasasi :

Panitera Pengganti,

1. M e t e r a i	Rp. 6.000.00
2. R e d a k s i	Rp. 5.000.00
3. Administrasi <u>kasasi</u> ...	Rp. <u>489.000.00</u>
Jumlah	Rp.500.000.00